

Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)

Mataniari Diana Teresa Naiborhu
University of Jember Indonesia

Edi Wahjuni
University of Jember Indonesia

Rhama Wisnu Wardhana
University of Jember Indonesia

ABSTRACT

Kegiatan arisan di Indonesia sangatlah familiar terutama di kalangan kaum hawa, umumnya kegiatan arisan adalah saling berkumpul dan mengumpulkan uang ataupun barang secara teratur tiap periode tertentu. Setelah uang atau barang telah terkumpul kemudian akan ada undian nama atau nomor yang akan dinyatakan sebagai pemenang undian arisan, dan berakhir ketika semua peserta arisan telah mendapatkan undian atau menang. Tidak berbeda jauh, arisan *online* juga sedang marak dikalangan masyarakat Indonesia jika biasanya arisan harus berkumpul dan bertatap muka, tidak dengan jenis arisan ini, karena kegiatannya dapat melalui media atau dengan kata lain ada perantara atau jembatan untuk menghubungkan para peserta arisan *online*. Akan tetapi setiap peristiwa pasti ada risiko, begitu juga dengan arisan *online* di mana memiliki banyak sekali celah untuk pihak yang kurang bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut. Salah satunya adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar iuran rutin arisan, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Kasus perjanjian tidak tertulis dalam arisan *online* dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor: 106/Pdt.G/2017/PN Plk. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan Khusus untuk mengetahui dan memahami perjanjian yang dibuat tidak tertulis sah menurut hukum perjanjian, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Keabsahan perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHP.

KEYWORDS: Keabsahan Perjanjian, Perjanjian Tidak Tertulis, Arisan Online



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Pramono, et al. "Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)" (2021) 2:2 Jurnal Ilmu Kenotariatan 53-66. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.29646>>

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, oleh sebab itu dalam melakukan segala sesuatu manusia membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk sosial ada hasrat untuk berinteraksi dengan orang lain. Arti daripada istilah sosial yakni selalu

mengutamakan kepentingan bersama. Dengan perkataan lain adalah makhluk yang bermasyarakat dan berdampingan.¹ Manusia mempunyai sifat khas dalam berinteraksi atau berhubungan dengan lebih baik. Salah satunya adalah kegiatan di bidang perdagangan. Barter merupakan salah satu cara perdagangan pada zaman dulu, yang mana dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung yakni bertemu dan bertatap muka dengan cara mengadakan suatu kesepakatan tentang segala hal yang nantinya dipertukarkan.² Semakin dinamisnya perkembangan zaman, sistem perdagangan juga memiliki sistem regulasi dalam mengatur keuangan. Salah satu konsep kegiatan yang memiliki regulasi keuangan yaitu arisan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan oleh beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang dimana memiliki nilai sama yang kemudian diundi guna menentukan siapa yang mendapat undian, dan dilaksanakan pada sebuah pertemuan secara teratur atau berkala hingga semua anggota rata mendapat undiannya.³ Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menabung.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia, arisan memiliki beberapa jenis diantaranya adalah arisan konvensional dan arisan *online*. Arisan konvensional atau bisa disebut dengan arisan biasa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang pada periode tertentu. Mekanisme daripada arisan ini yaitu adanya kesepakatan diawal bahwa para peserta arisan wajib membayar iuran dengan nominal yang sama dengan waktu tertentu yang kemudian dilakukan pengundian arisan guna menentukan pemenangnya. Sementara arisan *online* dimainkan dengan perantara media sosial, di mana peserta arisan bisa jadi saling kenal atau juga bisa tidak. Mekanisme dari arisan *online* peserta dapat memilih urutan maupun nominal yang disanggupinya. Arisan *online* memiliki resiko tinggi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ada pelaku penggelapan, sekalipun sistem tersebut kelihatan sederhana namun seringkali terjadi kasus penipuan yang mengatasnamakan arisan ini. Suatu kegiatan arisan *online*, tidak terlepas dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak yang umum dibuat secara tidak tertulis, tetapi tetap sah karena ada kesepakatan dan itikad baik antara para pihak. Itikad baik merupakan salah satu asas yang paling sering dilupakan oleh para pihak dalam beberapa kasus arisan *online*, seperti bandar arisan yang melarikan diri sampai peserta arisan yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar iuran. Dalam suatu perjanjian terdapat berbagai macam jenis, untuk arisan *online* sendiri dapat dikategorikan ke dalam jenis perjanjian timbal balik di mana para pihak akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang membahas mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Seperti yang terjadi disatu kasus pada Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk, kasus tersebut menjatuhkan perkara bahwa penggugat dan para tergugat mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan *online* di mana kesepakatan tersebut didasari dengan saling percaya satu dengan yang lain. Arisan *online* yang dilaksanakan oleh para pihak tersebut dengan menggunakan media aplikasi yaitu *Facebook Messenger*. Seiring waktu, arisan *online* yang dikelola oleh penggugat selaku owner berjalan lancar seperti arisan pada umumnya.

¹ Dia Indriyana, dkk, 2019, Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, hlm.7

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Barter>, diakses pada 28 November 2020

³ <http://kbbi.web.id/arisan.html>, diakses pada 19 Februari 2020

Setelah sudah berjalan cukup lama para tergugat telah mendapatkan undian atau dengan kata lain menang arisan, namun setelah memenangi arisan tersebut para tergugat berhenti membayar iuran arisan padahal itu sudah menjadi kewajiban para tergugat. Demi menjaga supaya arisan tersebut tetap berjalan, maka penggugat menutupi iuran arisan yang seharusnya menjadi kewajiban para tergugat. Tindakan yang dilakukan oleh penggugat tersebut didasari oleh rasa percaya kepada para tergugat, sehingga penggugat tidak ragu untuk meminjamkan uangnya untuk menutupi arisan tersebut.

Seiring berjalannya waktu para tergugat tidak mengembalikan kepada penggugat secara tunai melainkan secara cicilan, akhirnya tersendat dan tidak lagi membayar kepada penggugat, jadi penggugat yang menutupi pembayaran para tergugat yang kabur dan ingkar janji tidak membayar iuran arisan. Nominal dari iuran yang tidak dibayarkan oleh para tergugat adalah bervariasi dengan total keseluruhan yaitu sebesar Rp.389.000.000,- dan penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan namun dari pihak para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan para tergugat menghilang begitu saja tanpa dapat dihubungi kembali. Usaha lain yang dilakukan oleh penggugat adalah mengirimkan satu persatu Somasi kepada para tergugat untuk membayarkan/mengembalikan dana yang telah disetorkan oleh penggugat untuk menutupinya, sampai dengan gugatan ini hingga kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya para tergugat tetap tidak pernah membayar iuran arisan lagi sehingga penggugat menjadi sasaran dan dikejar-kejar oleh para peserta arisan lainnya karena tidak mampu membayar iuran arisan. Perbuatan Para Tergugat yang telah menang arisan namun tidak lagi membayar iuran arisan sebagai kewajiban mereka merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Akibat perbuatan para tergugat yang ingkar janji (wanprestasi) membuat penggugat mengalami kerugian secara moril atau riil dan tercemar nama baiknya dimasyarakat terutama dalam dunia bisnis

II. KEABSAHAN PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA TIDAK TERTULIS MENURUT HUKUM PERJANJIAN

Pasal 1320 KUHperdata menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian dimana yang pertama adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; keempat, suatu sebab yang halal. Untuk syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif dimana berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Berdasarkan pada ketentuan tersebut pada syarat pertama jelas menyebutkan adanya “kata sepakat” yang berarti bahwa dalam perjanjian pada dasarnya ialah kesesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian.⁴

Pada syarat sah perjanjian yang kedua yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian. Pada Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Namun jika dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang memang tidak cakap dalam pembuatan suatu perjanjian. Dimana yang Pertama adalah orang yang belum

⁴ Retna Gumanti, 2012, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), Fakultas Hukum UNG, hlm. 4

dewasa; Kedua, seseorang dibawah pengampuan; Ketiga, seorang perempuan dalam pernikahan namun setelah adanya atau sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum. Kemudian untuk syarat yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Berlandaskan pada hukum di Indonesia mengenai suatu perjanjian tentu harus berasal dari suatu bentuk perjanjian atau perikatan seperti yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Menurut J.Satrio yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian ialah objek prestasi perjanjian. Jadi isi prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya. Syarat terakhir dalam menentukan sah atau tidak nya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pada Pasal 1335 jo 1337 KUHPerduta bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Pada Pasal 1338 KUHPerduta ialah pasal yang paling dominan dalam asas kebebasan berkontrak, sumber dari kebebasan berkontrak adalah adanya kebebasan individu jadi yang menjadi titik tolaknya adalah kepentingan individu itu sendiri. Maka dari itu dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Adanya asas konsensualisme berdasarkan hukum perjanjian Indonesia memantapkan keberadaan asas kebebasan berkontrak. Di mana tanpa adanya kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kesepakatan datang karena ada kemauan dari diri seseorang, jadi tidak dapat dipaksakan, lantas apabila terdapat sepakat yang dipaksakan menunjukkan bahwa tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain ialah untuk memberikan pilihan kepadanya, yakni setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuat, atau juga dapat menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*). Berdasarkan hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang mana tidak ada kecakapan dalam membuat suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta.

Seseorang yang membuat suatu perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya juga tidak ada larangan akan hal tersebut dan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun ketentuan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak mengatur atau menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, jadi para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki yakni apakah perjanjian dibuat secara tidak tertulis (*lisan*) atau secara tertulis. Dalam Pasal 1 ayat 17 PP No. 71 Tahun 2019 menyatakan adanya yang dinamakan Kontrak Elektronik. Yang dimaksud sebagai kontrak elektronik ialah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Jadi dalam hal ini bahwa pengertian perjanjian atau kontrak elektronik telah memiliki pengertian yang pasti dan memiliki landasan hukum yang kuat apabila ingin dilakukan. Kemudian selain itu,

pada Pasal 18 UU ITE menyatakan mengenai penggunaan perjanjian/kontrak elektronik, yaitu:

1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak;
2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional;
4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya;
5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian/kontrak elektronik dapat digunakan jika memang melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan transaksi elektronik. Pengertian dari transaksi elektronik menurut UU ITE ialah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Kemudian tidak hanya itu, apabila terjadi suatu sengketa hukum yang ditimbulkan dari adanya kontrak elektronik tersebut maka para pihak memiliki hak untuk memilih pilihan hukum mana yang akan diselesaikan, termasuk memilih untuk diselesaikan melalui forum pengadilan atau juga dapat diluar pengadilan. Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak *offline*, bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online*. Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan.

Perjanjian tidak tertulis adalah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat bagi pihak yang membuatnya kemudian jikalau terjadi suatu wanprestasi penyelesaiannya tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata. Menurut penjelasan dari sebelumnya yaitu bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak tentu bisa dipastikan dengan cara menguji di mana menggunakan suatu instrumen atau alat hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut yaitu adanya kesepakatan secara tidak tertulis atau lisan, yakni bahwa perjanjian tidak tertulis tetaplah sah, akan tetapi bilamana ada sengketa maka hal tersebut sulit untuk dibuktikan atau dengan kata lain aspek pembuktiannya menjadi sulit. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Mengenai adanya informasi elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Mengenai informasi elektronik atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dan ketentuan UU.
4. Mengacu pada aturan/ketentuan terhadap informasi elektronik seperti pada ayat (1) tidak berlaku untuk peruntukan seperti :
 - a. Di mana surat menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Di mana surat beserta dokumennya menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

III. PENGGOLONGAN WANPRESTASI DENGAN TIDAK DIPENUHINYA PEMBAYARAN IURAN DALAM ARISAN *ONLINE*

Pada Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun terlambat;
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Berawal dari adanya perjanjian di mana melahirkan sebuah hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, terdapat pihak yang melanggar kewajibannya atau tidak melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Jadi wanprestasi dapat terjadi jika para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan arisan melanggar ketentuan dari perjanjian yang telah dibuat. Pada saat para peserta arisan telah menyepakati untuk mengadakan arisan dimana ada nominal uang atau barang tertentu juga dalam periode waktu tertentu maka sesungguhnya diantara peserta arisan tersebut telah terjadi perjanjian. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara di mana dinyatakan bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian tidak ada mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Sehingga jikalau terdapat pihak yang melanggar perjanjian tersebut, meskipun tidak tertulis maka pihak tersebut telah dianggap melakukan suatu ingkar janji atau wanprestasi. Berikut merupakan pasal-pasal penting untuk digaris bawahi dalam ketentuan wanprestasi:

1. Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam

⁵ <https://www.hukum-hukum.com/2013/11/kriteria-wanprestasi-tidak-harus-selalu.html> diakses pada 19 Oktober 2020

melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

2. Pasal 1245 KUHPdata menyatakan bahwa, “Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”

Sementara untuk wanprestasi ditentukan kapan kejadiannya diatur pula dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa somasi dimaksudkan sebagai upaya itikad baik dari kreditor untuk menegur debitur agar melakukan kewajiban/prestasinya.⁶ Hakikatnya, somasi ini ditujukan agar penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan. Di sisi lain, dalam hal belum diaturnya mengenai jatuh tempo atau jangka waktu pemenuhan kewajiban oleh debitur, maka kreditor dapat menegaskan perihal jangka waktu pemenuhan kewajiban tersebut dengan melayangkan somasi. Sehingga dalam hal debitur lalai menjalankan kewajibannya maka somasi sebagai bukti untuk menyatakan lalainya debitur atas kewajiban yang patut ia jalankan.

Somasi dibutuhkan untuk adanya atau terjadinya wanprestasi dengan alasan bahwa pada kebanyakan perikatan yang tidak menunjuk suatu jangka waktu tertentu, tanpa somasi debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya. Bahkan apabila tidak ada penetapan waktu terakhir untuk memenuhi prestasinya, maka harus diterima bahwa kreditor dapat menerima prestasinya setiap waktu dan waktu tersebut dapat diukur sampai kapan pun, tanpa adanya wanprestasi.⁷ Untuk menghentikan debitur dalam menunda-nunda pemenuhan kewajiban prestasinya supaya tidak bertentangan dengan kehendak debitur; undang-undang memberikan suatu upaya untuk mengingatkan debitur akan waktu terakhir untuk pemenuhan itu dengan somasi dan pemberitahuan akan ganti rugi, jika ia tidak memperhatikan jangka waktu tersebut.⁸ Somasi tidak diperlukan untuk menentukan syarat wanprestasi dalam hal:⁹

- a. Apabila dalam perikatan itu sudah ditentukan jangka waktunya;
- b. Apabila dalam perikatan terkandung sifat perikatan, misalnya saja “dwangsom”;
- c. Apabila prestasi itu hanya memiliki arti, bila dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- d. Apabila debitur melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- e. Apabila debitur menolak untuk melakukan prestasi dan kreditor dapat menerima, bahwa suatu somasi tidak akan membawa perubahan;
- f. Apabila debitur mengakui sendiri bahwa ia wanprestasi;
- g. Apabila debitur tidak memprestir sebagaimana mestinya, maka tanpa somasi ganti rugi dapat dituntut.

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5219683be712b/haruskahmengajukan-somasi-sebelum-permohonan-pailit/> diakses 5 Januari 2021

⁷ Yahman, 2011, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Cetakan Pertama, Jakarta : Prestasi Pustaka, hlm.35

⁸ ibid, hlm.36

⁹ Ibid, hlm.37

Perjanjian arisan *online* dilaksanakan dengan menggunakan media sosial yaitu *facebook* di mana dilakukan secara *online* dan tidak bertatap muka, namun dengan melalui akun media sosial tersebut sistemnya yaitu dengan pengocokan yang dilaksanakan sebulan satu kali. Owner arisan dalam hal ini yang akan membuat suatu kesepakatan nominal yang akan dibayarkan oleh masing-masing anggota atau peserta arisan, dan guna permulaan nomor urut pertama yang berhak mendapatkan arisan ialah admin atau owner arisan sendiri yang kemudian akan menggunakan sistem kocok sampai dengan seterusnya seperti itu dan selanjutnya melangsungkan akad untuk arisan melalui media sosial juga tentunya. Sesuai pernyataan di atas dapat diinterpretasikan bahwa semua peserta arisan benar-benar telah menyetujui isi perjanjian arisan *online* tersebut dan sistem arisan yang mereka lakukan, walaupun dengan tidak bertatap muka atau bertemu dan juga telah menyepakati nilai nominal uang pertama setiap bulannya, sehingga sangat minim atau kecil jika terjadi masalah hukum dengan kata lain masalah mengenai perselisihan antara owner dengan peserta arisan lainnya. Terjadinya perjanjian tidak tertulis melalui media *facebook* pada dasarnya menimbulkan suatu hubungan hukum yang melibatkan setidaknya ada dua pihak, yakni pihak yang melaksanakan arisan *online* dan website *online* atau dengan kata lain yaitu *facebook*. Akan tetapi, yang terlibat langsung dari kedua pihak tersebut ialah pihak yang melakukan arisan *online* yakni *facebook*. Jadi media ini tidak lah terlibat secara langsung dalam transaksi perjanjian lisan arisan *online* yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut dan *facebook* sendiri hanya sebagai sarana atau media dalam pelaksanaan perjanjian arisan yang memang dilakukan secara *online*. Dalam perjanjian arisan *online* hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam arisan tersebut harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di mana dalam hal ini adalah syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sesuai ketentuan tersebut maka para pihak wajib untuk dan tetap harus mengikuti atau mematuhi perjanjian yang berlaku tersebut. Jika terjadi pengingkaran janji yang dilakukan para pihak tersebut maka telah terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.

Sementara untuk akibat dari wanprestasi itu sendiri diatur pada Pasal 1239 KUHPerdata yaitu, "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya." Walaupun dalam praktiknya kerugian menjadi ranah perdata gugatan perbuatan melawan hukum, sementara untuk gugatan wanprestasi yang menjadi unsur adalah hukuman untuk melunasi pokok hutang, denda, dan bunga.

Dengan ini terhadap Perkara Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk bahwa arisan *online* yang dilakukan oleh para pihak (Para Tergugat) dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini didukung dengan beberapa poin, yaitu dalam hal ini Para Tergugat dan Penggugat dalam arisan *online* telah sepakat untuk melakukan arisan *online* yang mana secara tidak langsung perbuatan tersebut sudah mengikat para pihak karena telah sepakat untuk melakukan arisan. Kemudian poin selanjutnya adalah secara otomatis bahwa para pihak telah memiliki hak dan kewajiban, di mana para pihak juga harus memenuhi hak serta kewajiban tersebut. Selanjutnya adalah bahwa sebagian para peserta arisan tersebut tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan isi perjanjian, yang pada akhirnya dinyatakan telah lalai dan tetap tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Meskipun Penggugat juga telah

mengirimkan somasi kepada tiap-tiap Tergugat namun tidak ada tanggapan. Dengan ini pula para pihak arisan *online* yang tidak melakukan atau melanggar kewajibannya dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi.

IV. KESEUAIAN TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU BERDASARKAN PERTIMANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 106/Pdt.G/2017/PN Plk TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*

Para hakim harus memiliki alasan mendasar sebagai bahan pertimbangan. Putusan hakim juga harus dilandasi atas pertimbangan hukum yang komprehensif. Sesuai dengan penjelasan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Dan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) R.Bg. menyatakan: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”.¹⁰ Jadi pasal tersebut secara tegas memerintahkan kepada hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup dan lengkap dalam setiap putusannya. Dengan kata lain bahwa pengertian dari cukup dan lengkap ialah bahwa keadaan hakim tersebut telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak kemudian juga fakta hukum yang terungkap, dan seluruh bagian dari dalil gugatan Penggugat. Pokok sengketa dalam perkara Nomor. 106/Pdt.G/2017/Pn Plk Pada Tanggal 18 Juli 2017 bahwa proses pembuktian dalam proses penyelesaian perkara perdata pada sidang pengadilan adalah hal terpenting terutama pada hukum acara, karena dalam menegakkan suatu hukum atau keadilan, pengadilan harus berdasarkan pada adanya suatu proses pembuktian dalam perkara yang sedang disidangkan. Pembuktian ialah rangkaian tindakan hakim dalam melakukan tugas pokok pemeriksaan perkara yakni mengonstatir perkara,¹¹ hakim harus jelas dan pasti tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi sehingga hasil konstatingnya itu bukan hanya sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal dan gegabah. Hakim juga harus menggunakan alat atau sarana untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.¹²

Tujuan utama suatu pembuktian ialah terungkapnya kebenaran suatu kejadian atau keadaan yang dikemukakan pihak-pihak yang bersengketa, sehingga putusan yang dihasilkan oleh majelis hakim benar-benar mencerminkan keadilan dan memuaskan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan, baik bagi pihak yang dimenangkan maupun pihak yang kalah jadi keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.¹³ Maka dari itu jika tujuan tersebut tercapai,

¹⁰ Natsir Asnawi, 2016, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Uii Press, hlm. 479

¹¹ Tugas pokok peradilan menurut Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, pengadilan tidak boleh menolak dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili

¹² Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed-4, cet-1, Yogyakarta : liberty, hlm. 91

¹³ Nur Adzimah, Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (AnalisisPerbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia), Jakarta : Perpustakaan Uin Syarif Hidayatullah, 2015, hlm. 52.

hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal adanya pembeda dan pemilihan saksi untuk diterima atau ditolak kesaksiannya dari segi keyakinan agama, suku, dan tingkat pendidikan. Semua warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kata lain bahwa semua kalangan masyarakat memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, tidak terkecuali dalam hal kesaksian, semua masyarakat wajib bersaksi kecuali dengan alasan peraturan perundang-undangan tidak dapat didengar sebagai saksi atau karena jabatannya mengharuskan dirinya menjaga rahasia.

Berdasarkan hal ini Pengugat memiliki Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata adalah alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan beberapa alat bukti tulisan yakni : Fotokopi bukti print out messenger oleh para pihak tergugat, Fotokopi KTP Elektronik oleh Ahhiny, Fotokopi Surat Perdamaian antara Ahhiny (Penggugat) dengan salah satu Member Mines di Arisan Profit Bersama (Pro) bernama Dewi Rejeki, Fotokopi Surat Pernyataan dari Member Mines bersama Dewi Rejeki bersama dengan Titis, dan surat somasi kepada Para Tergugat. Menurut Albert Arist apabila dalam hal seseorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan maka dikenal prinsip *Unus Testis Nullus Testis*¹⁴ yang ditegaskan dalam Pasal 1907 menyatakan:

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”. Dalam hal ini Penggugat juga membawa alat bukti saksi yakni Dewi Rejeki dan Obryan Lorenzo dalam perkara ini untuk didengarkan kesaksiannya di muka persidangan. Berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut, Penggugat memperkuat kedudukannya agar gugatannya dapat dikabulkan sebagai tindak lanjut pembuktian di persidangan. Putusan yang di keluarkan Majelis Hakim terhadap perkara ini menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yang berarti Pihak Tergugat harus melaksanakan tanggung jawabnya.

Bahwa dalam perkara ini hakim telah tepat dalam menerapkan hukum, dimana dalam hal ini Penulis sependapat pada pertimbangan hukum yang dilaksanakan oleh majelis hakim dikarenakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah terjadi segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Berdasarkan maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokok perkaranya adalah mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) dikarenakan arisan online yang dilakukan oleh penggugat dengan para tergugat yaitu dilakukan dengan saling percaya satu sama lain tanpa adanya surat perjanjian yang benar adanya, dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata yang berisikan “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berlandaskan pada hukum Indonesia tentang suatu perjanjian yakni pada Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Apabila dihubungkan dengan syarat pertama syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakatinya. Hal itu berarti, para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji-janji di dalam perjanjian,

¹⁴ Albert Arist, Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, <https://www.hukumonline.com/>

terikat untuk memenuhinya. Jadi apapun bentuk suatu perjanjian itu (tertulis atau lisan) jika didalamnya para pihak telah sepakat perjanjian tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum dimana para pihak juga telah memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk kata “sah” tersebut mengandung arti bahwa telah terpenuhinya semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian dimana dalam hal ini sejalan pada Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pokok sengketa dalam perkara ini bahwa Majelis Hakim menyatakan adanya ingkar janji Para Tergugat untuk membayar iuran (uang) dalam kegiatan arisan online di mana dalam kamus besar bahasa Indonesia arisan sendiri artinya adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang dan kemudian diundi diantara mereka guna menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dalam hal ini para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai isi dari perjanjian yang dibuat, di mana para Tergugat lalai dalam pembayaran iuran arisan, dengan kata lain tidak memenuhi pembayaran iuran padahal sudah mendapat undian arisan atau menang arisan. Hal ini tentu saja merugikan banyak pihak. Penulis sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Berdasarkan pada Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi, “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dalam hal ini wanprestasi sendiri timbul dikarenakan beberapa hal yakni tidak melakukan sesuai isi perjanjian, melakukan namun tidak sesuai perjanjian, melakukan sesuai isi perjanjian namun terlambat, melakukan sesuatu namun bertentangan dengan perjanjian. Selanjutnya dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Saat salah satu pihak telah melakukan perbuatan ingkar janji maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut.

Bahwa pada proses mengadili Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian riil. Jadi dengan adanya pertimbangan bahwa pada kerugian moril adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak dapat dikabulkan karena tidak berdasarkan pada Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372 KUHPerdara (Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994) dan menyatakan pada kerugian riil penggugat sejumlah Rp 389.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) digantikan kerugiannya oleh para pihak Tergugat berdasarkan ketentuan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim guna memutuskan perkara. Dalam KUHPerdara telah diatur mengenai jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang bisa dituntut dalam wanprestasi. Berdasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan,

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pada pasal di tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi isi perjanjian harus mengganti kerugian, berdasarkan pada Pasal 1246 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Menurut Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.” Dari pernyataan tersebut mengemukakan bahwa perikatan dapat dilakukan untuk mengatur kewajiban suatu perbuatan dan/ pemberian ganti kerugian bilamana terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasinya. Sesuai ketentuan tersebut bahwa yang dapat dituntut oleh yang berpiutang pada umumnya ialah jumlah kerugian yang diderita dan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan akan diterima semisal debitur tidak ingkar janji. Dalam praktiknya bahwa pengadilan memutuskan untuk kerugian yang nyata, yang mana Penggugat telah membuktikan dan merinci kerugian yang dideritanya yaitu sebesar Rp 389.000.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

V. KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis menurut hukum perjanjian adalah sah sebagaimana dalam kajian hukum perdata dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat pertamanya yaitu bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal ini pernyataan terhadap Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikatakan sebagai asas Konsensualisme yang berarti bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak adakan secara formal, akan tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Jadi para pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi. Untuk kata “sah” memiliki arti bahwa telah terpenuhinya semua syarat untuk sahnya suatu perjanjian, dalam hal ini sejalan dengan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penggolongan wanprestasi dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan online disebut sebagai perbuatan wanprestasi. Untuk waktu terjadinya suatu wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Jadi dari ketentuan tersebut bahwa wanprestasi dikatakan baru terjadi ketika pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dinyatakan lalai untuk melakukan prestasinya, dan telah memenuhi unsur-unsur dari wanprestasi itu sendiri.

Kesesuaian terhadap ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk tentang wanprestasi dalam perjanjian arisan online adalah telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada menyarankan bahwa suatu perjanjian itu harus tertulis namun apabila terjadi suatu wanprestasi memang sulit untuk membuktikannya, sehingga dibutuhkan pengakuan dari pihak lawan yang terlibat dalam

pembuatan isi perjanjian yang kemudian didengar oleh saksi-saksi di persidangan. Jadi, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai Putusan di atas telah terbukti wanprestasi karena telah melanggar aturan pada Pasal 1234 KUHPerduta, sehingga pihak yang melanggar tersebut harus mengganti kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum (Pasal 1320, Pasal 1888 KUHPerduta, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut dan juga penerapan putusan tersebut memang sesuai dengan pertimbangan hukum di mana Hakim menyatakan bahwa adanya perjanjian lisan atau tidak tertulis yang telah dibuat oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adonara, Firman Floranta. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ali, Moch. Chidir. 1993. *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. Bandung: Mandar Maju.
- Anang Sugeng Cahyono. 2016. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*. Tulungagung : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tulungagung. Vol.9 No.1
- Anita Trisiana, Dia Indriyana, dan Dinda Aulia Putri Jalasenastri. 2019. *Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila*. Surakarta : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Slamet Riyadi. Vol.5 No.1
- Asnawi, Natsir. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Uii Press. Efendi, A'an dan Susanti, Dyah Octorina. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Daniel Alexander Siregar. 2017. *Aspek Hukum Pelanggaran Kontrak Secara Matera*. Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Vol.7 No.4
- Dia Indriyana. 2019. *Pembangunan Masyarakat Sebagai Makhluk Sosial Yang Berlandaskan Pancasila*. Surakarta : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Slamet Riyadi. Vol.5 No.1
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- HS., Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2013. *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek*)

- Kusuman, Hilman Adi. 1990. Hukum Perjanjian Adat. Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. Hukum Acara Perdata Indonesia, ed-4, cet-1. Yogyakarta : liberty.
- Miru, Ahmadi. 2012. Hukum Kontrak Bernuansa Islam. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muammar Reza. 2015. Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Perjanjian Pemborongan Kerja. Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Vol.5 No.3
- Nur Adzimah. 2015. Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Kasus Perceraian (Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia). Jakarta : Perpustakaan Uin Syarif Hidayatullah. Vol.5 No.3
- PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Retna Gumanti. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata. Gorontalo : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Vol.5 No.1
- Rusli Agus. 2011. Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Riau: Skripsi, Uin Suska Riau.Vol.4 No.2
- Santoso, Lukman. 2012. Hukum perjanjian kontrak. Yogyakarta: Cakrawala.
- Soerodjo, Irawan. 2016. Hukum Perjanjian dan Pertanahan. Yogyakarta: laksana pressindo.
- Subekti. 1985. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Internasional.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum perutang. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Vol.17 No. 1
- Subekti 2013. Hukum Perjanjian. Cetakan ke IV. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Syifuddin, Muhammad. 2012. Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, No. 251.
- Yahman. 2011. Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka.